

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi yang ada di Indonesia telah menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satunya gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada tiap-tiap perkara yang bersifat *contensius*, tidak terkecuali perkara perceraian.

Meskipun ketentuan tentang mediasi telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi hanya berupa formalitas di persidangan jika mediasi tidak dilaksanakan dengan itikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara. Hal ini dikarenakan tujuan daripada mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua belah pihak antara suami dan istri demi mencapai kesepakatan bersama, dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, selain terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di bolehkan namun terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di bolehkan namun dibenci oleh Allah SWT.

Agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil menemukan kata mufakat dan

berdamai, hakim mediator Pengadilan Agama melakukan upaya-upaya agar mediasi berhasil. Keberhasilan mediasi dapat di lihat dari efektifitas pelaksanaan dalam melaksanakan proses mediasi itu sendiri (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), melakukan kaukus, memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan Hakim mediator harus terampil sebagai sosok teman dan sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

Mediasi telah menjadi pendekatan yang semakin populer dalam penyelesaian sengketa di berbagai bidang, termasuk hukum, bisnis, dan termasuk sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif antara pihak yang bersengketa dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam konteks hukum, mediasi memiliki potensi untuk mengurangi beban sistem peradilan dengan menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien.

Namun, meskipun mediasi menawarkan banyak keuntungan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang cukup tentang proses mediasi, baik oleh pihak yang bersengketa maupun oleh masyarakat umum. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat pihak-pihak yang bersengketa salah satunya sengketa perceraian, untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi mediasi dalam menyelesaikan konflik mereka.

Maka dari itu, penelitian ini diantaranya bertujuan untuk menyelidiki peranan daripada mediasi yang mana bisa dijadikan sebagai alat penyelesaian sengketa serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil mediasi. Dengan memahami lebih dalam

tentang proses mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penerapan mediasi sebagai cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di berbagai konteks. Agar kita dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi individu yang menghadapi sengketa di ranah keagamaan.¹

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara atau bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa².

Islam adalah Agama yang mengajarkan teologi anti kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni *rahmatan lil a'lamin* atau kasih sayang bagi semesta alam. Al-Qur'an telah menjelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian. Seperti yang terkandung dalam Al-qur'an surat al-hujurat ayat 9 dan 10³ :

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَئِي تَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “*Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berbuat*

¹ Haeraton Haeraton and Fatahullah Fatahullah, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (May 16, 2022): 29.

² Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi” 15, no. 2 (2015).

³ “Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Dan Terjemahannya,” *Merdeka.Com*, accessed May 10, 2024, <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat>.

zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam Surat Yasin ayat 36⁴ :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasiin ayat 36)”.

Tujuan daripada diciptakannya semua makhluk dengan berpasang-pasangan agar makhluk hidup dapat terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses perkawinan, sebagai sunnatullah yang umum berlaku pada semua

⁴ “Al-Qur’an Surat Yasin Dan Terjemahannya,” *Merdeka.Com*, accessed May 10, 2024, <https://www.merdeka.com/quran/yasin>.

mahkluk Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan⁵.

Menurut undang-undang No 16 Tahun 2019 yang mana undang-undang ini adalah perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”⁶.

Fenomena baru yang menjadi *trend* di masyarakat muslim Indonesia dewasa ini adalah, maraknya praktik cerai talak, atas permintaan suami ke Pengadilan Agama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai talak, dan solusi apa yang diberikan dalam proses mediasi dalam Pengadilan Agama.

Adapun dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi **disharmonisasi**, karenanya amat di mungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua belah pihak⁷. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncak perselisihan yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarnya perkawinan semakin menjadi kenyataan.

⁵ Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (November 24, 2021): 36.

⁶ “UU No. 1 Tahun 1974,” *Database Peraturan / JDIH BPK*, accessed May 10, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁷ Febri Handayani, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” (n.d.).

Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini memiliki marwah atau citra yang baik di mata masyarakat. Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Negara, pernikahan dapat dilihat dari tiga segi, yakni segi hukum, segi sosial, dan segi ibadah.

1. *Segi Hukum*, dalam hal ini perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, atau di dalam al-Qur'an disebut juga sebagai mitsaqan ghalidzan.
2. *Segi Sosial*, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak dapat diperlakukan seenaknya karna itu perempuan haruslah diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Kemudian juga karena dari hal tersebut akan terlahir anak yang sah.
3. *Segi Ibadah*, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai Ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagamaan⁸.

Didalam pasal 116 B UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwasannya "*Perceraian dapat diajukan jika terdapat pernikahan yang tidak sah, salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian*

⁸ Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1," *Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA* (2005), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=4736400287309984636&hl=en&oi=scholar>.

tanggung jawab suami atau isteri, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan isteri”⁹.

Seperti yang sering terjadi didalam Pengadilan Agama yang mana salah satunya menangani kasus perceraian, dan dalam kasus perceraian ini juga ada dua macam perceraian yakni cerai gugat dan cerai talak. Adapun yang dimaksud dengan cerai gugat ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri yang disebut Penggugat dan suami disebut sebagai Tergugat, kemudian cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan dengan biaya yang ringan serta mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court coungection*) di pengadilan.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 1 mengatakan “*cara penyelesaian sengketa melalui proses prundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*”¹⁰

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu

⁹ “UU No. 1 Tahun 1974,’ Database Peraturan | JDIH BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹⁰“Perma No. 1 Tahun 2016,” accessed May 10, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukan tanpa adanya intervensi dari pihak mediator.

Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat *contensius* (perkara yang di dalamnya berhadapan kedua belah pihak yang sedang bersengketa), tidak terkecuali perkara perceraian. Walaupun proses mediasi telah diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian, tetapi angka keberhasilannya tergolong rendah.

Meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan, jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan hakim terhadap perceraian para pihak dianggap batal. Artinya Hakim belum sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan juga para pihak yang bersengketa tidak memandang penting upaya perdamaian.

Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian. Namun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana proses mediasi memberikan efek terhadap penekanan jumlah perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua belah pihak antara suami dan isteri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa*

rahmah. Namun pada kenyataannya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama daripada tahun ke tahunnya semakin meningkat.¹¹

Didalam menangani proses perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak, Pengadilan Agama Kota Bekasi layaknya pada pengadilan-pengadilan lainnya yang memfasilitasi proses mediasi, dalam hal ini mediasi sebagai salah satu fasilitas yang terdapat di Pengadilan sebagai proses menyatukan kesepakatan daripada pihak-pihak yang beracara.

Adapun yang dipahami oleh peneliti proses mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bekasi ini dari segi para mediator yang kompeten dan juga di barengi dengan sarana prasana yang cukup lengkap, akan tetapi proses yang membarengi terjadinya proses mediasi tersebut yang terjadi seperti faktor-faktor apa saja yang ada didalam proses mediasi apabila berhasil atau tidak berhasil, dan juga seperti apa dan bagaimana kasus atau proses yang memang sering ditemui oleh para mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Bekasi tersebut.

Karena memang didalam proses mediasi ada pihak yang membolehkan orang lain diluar mediator atau para kuasa hukumnya ikut masuk didalam ruangan mediasi dan ada juga yang tidak memperbolehkan masuk atau dalam kata lain melakukan mediasi secara tertutup.

¹¹ Tomi Saladin, "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (October 26, 2017), <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2034>.

Atas dasar adanya keberhasilan mediasi dalam mendamaikan sengketa gugat cerai sebagaimana tertuang dalam gugatan cerai dan keputusan pengadilan No : 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti peran mediasi dalam mendamaikan sengketa cerai talak di pengadilan agama Kota Bekasi dalam perkara tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul *“Peran Mediasi dalam mendamaikan sengketa cerai talak di Pengadilan Agama Kota Bekasi”* Studi Perkara No : 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Pembahasan yang memicu beberapa permasalahan pada judul yang dibahas dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam latar belakang diatas, yaitu permasalahan tersebut adalah :

1. Mediasi merupakan salah satu tahapan proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama.
2. Mediasi dapat menghasilkan perdamaian keseluruhan ataupun sebagian saja.
3. Mediasi dapat juga menghasilkan ketidaksepakatan

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap bagaimana peranan mediasi dalam mendamaikan sengketa cerai talak dalam putusan nomor register

1542/Pdt.G/2024/PA.Bks.

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mediasi dalam mendamaikan kasus sengketa cerai talak dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks.
2. Bagaimana analisis terhadap perdamaian mediasi dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks dalam sudut pandang *Maqashid Syariah*.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perceraian (cerai talak) dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks.
2. Untuk menganalisis perdamaian mediasi dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks.

D. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Memberikan pemahaman kepada warga masyarakat di lingkungan kerja Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai peranan mediasi dalam

mendamaikan sengketa perceraian (cerai talak).

b) Secara Praktisi

Berguna bagi masyarakat khususnya dalam memahami produk/fasilitas hukum sebagai perkembangan hukum pernikahan dalam Islam di Indonesia disaat mencuatnya kajian-kajian ilmu modern dewasa ini.

c) Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dalam materi tentang peran mediasi di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Mengetahui faktor-faktor berhasil atau tidak berhasilnya didalam sebuah proses mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

E. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini berisi dari Lima Bab, masing-masing daripada Bab tersebut membahas permasalahan yang berbeda-beda dan menjadi Sub Bab, dibawah ini berikut gambaran pembahasan terhadap penulisan skripsi ini. Terdapat Lima Bab yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta rancangan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB ini membahas tentang kajian terkait tentang Pernikahan, Pengertian Perceraian (cerai talak), Alasan-alasan

perceraian, Pengertian Mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Peran dan Fungsi Mediator, Proses dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama, serta peran mediasi dalam sengketa perceraian (cerai talak).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, Sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, populasi dan sampel.

BAB IV : LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Profil Pengadilan Agama Kota Bekasi, letak geografis Pengadilan Agama Kota Bekasi, Praktik Mediasi Cerai Talak pada Tahun 2024, dan juga berisi tentang analisis data pelaksanaan Mediasi Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Bekasi pada Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian penulisan skripsi ini.

